



PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **SUMIANTO, Als LIE MUK SEN** beralamat di Dusun Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Propinsi Kep. Bangka Belitung.
- II. **Ny. ROSMANI Als LIE KIN MOY**, beralamat di Jalan Pakel No 8 RT/RW. 001/008 Desa Karten Kecamatan Laweyan Kerten Solo Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada HARYONO, S.H., YUTCESYAM, S.H., M. SADID ALWI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada HARENCIA& Co, beralamat di Gajak Mada Tower Lt 21 Room 08-10 Jala Gajah Mada No 19 Jakarta Pusat-10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **KUSMANDY**, beralamat di Jalan Kota Kediri No 39 RT/RW. 007/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ny SUTIJAN Alias LIE KHIUN JAN**, beralamat di beralamat di Jalan Kota Kediri No 39 RT/RW. 007/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa Insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 dan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 01/SK.INSIDENTIL/2017.PNSGL tanggal 7 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 November 2016 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2016/PN. Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Para Penggugat dan Tergugat II adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Linusminto alis Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin Amui

1. Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat II, bernama Linusminto alias Lie Djat Li, telah menikahdengan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat II bernama Herlina alias Tjhin A Mui;
2. Bahwa dari pernikahan Linusminto alias Lie Djat Lie dan Herlina alias Tjhin A Mui, telah dilahirkan 11 (sebelas) orang anak kandung yaitu :
 - i. Almarhum Sumanto alias Lie Cau Kong (laki-laki) telah meninggal dunia di Baturusa, pada tahun 2004. Menikah dengan almarhum Ami (istri) yang juga telah meninggal dunia, mempunyai 4 orang anak yang sudah dewasa yaitu :
 - a. Kim Ling
 - b. Lie Sak Min
 - c. Lie Sak Yung
 - d. Lie Kim Cin
 - ii. Almarhum Sumardi alias Lie Fen Jin (laki-laki) meninggal dunia di Pagarawan pada tahun 1990 meninggalkan istri dan 5 orang anak yang sudah dewasa, yaitu
 - a. Tet Moij (istri)
 - b. Sumarni (anak)
 - c. Suyatno (anak)
 - d. Sudirman (anak)
 - e. Pargun Erieyanto (anak)
 - iii. Ny Fatimah alas Lie Kim Fa (perempuan)
 - iv. Almarhum Sutarmin alias Lie Sun Kho (laki-laki) dan telah meninggal dunia di Selindung Lama pada tanggal 18 Maret tahun 2016 meninggalkan 1 orang anak yang sudah dewasa yaitu :
 - a. Tati (istri) telah meninggal dunia;
 - b. Wini (anak)

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Almarhumah Ny Suryani alias Lie Kim Lian (perempuan) dan telah meninggal dunia di Jakarta meninggalkan suami dan 7 orang anak yang sudah dewasa yaitu :
 - a. Hamzah Manan (suami)
 - b. Dadang Hamzah (anak)
 - c. Ferry Hamzah (anak)
 - d. Frangky Hamzah (anak)
 - e. Donal Hamzah (anak)
 - f. Dewy Liza (anak)
 - g. Liza Wijaya (anak)
 - h. Nurul Huda (anak)
 - vi. Ny Sutijan alias Lie Khiun Jan (perempuan)
 - vii. Sumianto alias Lie Khin Nien (laki-laki)
 - viii. Almarhum Djunianto alias Lie Jun Chen (laki-laki) telah meninggal dunia
 - ix. Ny Rosmani alias Lie Kin Moy (perempuan)
 - x. Sumianto alias Lie Muk Sen (laki-laki)
 - xi. Ny Yunani alias Lie Kim Son (perempuan)
3. Bahwa ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat II, bernama Linusminto alias Lie Djat Lie telah meninggal dunia di Balunijuk tanggal 21 Januari 1996 dan ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat II bernama Herlina alias Tjhin A Mui, juga telah meninggal dunia di Balunijuk pada tanggal 19 Mei 2001;
Sehingga menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat II beserta nama-nama yang disebutkan dalam angka 2 gugatan adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui;
4. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan secara hukum bahwa para ahli waris yang sah dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui adalah sebagai berikut :

- II. Bidang tanah seluas 22.730m² yang terletak di jalan raya Balunijuk, Dusun 01, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka adalah harta peninggalan/ warisan dari orang Para Penggugat, yang belum dibagikan kepada para ahli waris;**

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan orang tua Para Penggugat memiliki harta berupa bidang tanah seluas ± 25.080 m² terletak di Jalan Raya Balunijuk, Dusun 01, Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka tanggal 20 November 1968, terdaftar atas nama Lie Djat Lie;
6. Namun sebagian kecil bidang tanah seluas ± 1900 m², oleh Lie Djat Lie (ayah Para Penggugat) dijual kepada Penggugat II, kemudian bidang tanah seluas ± 1900 m² aquo oleh Para Penggugat II dijual kepada tetangga depan bernama Afat seharga Rp. 2.000.000,- tetapi kemudian hari dibatalkan karena Tergugat I meminta kepada Penggugat II supaya bidang tanah seluas ± 1900 m² aquo dijual kepada Tergugat I (suami dari Tergugat II) yaitu kakak ipar dari Penggugat II;
Dengan demikian sisa luas bidang tanah warisan dari orang tua Para Penggugat adalah seluas ± 22.730 m²;
7. Bahwa faktanya hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan, fisik dari bidang tanah seluas ± 22.730 m² aquo, dikuasi oleh Penggugat I selaku ahli waris dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie da almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui. Terbukti pajak bumi dan bangunan (PBB) terdaftar atas nama Penggugat I dan rutin melakukan pembayaran PBB setiap tahunnya;
8. Selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan bidang seluas ± 22.730 m², terletak di Jalan Raya Balunijuk Dusun 01, Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Bandar dan jalan Raya Balunijuk
Sebelah Timur : Bandar dan len listrik
Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Asen
Sebelah Barat : Jalan Bantuan
Adalah harta warisan/peninggalan yang belum dibagi (onverdeelde Boedel) diantara Para Ahli waris dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui;

III. Permohonan untuk menyatakan secara hukum bidang tanah warisan dahulu seluas ± 25.080 m² telah dibeli Penggugat II seluas ± 1900 m², dan kemudian dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat I seluas ± 1900 m²;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



9. Berdasarkan Surat Keterangan 32/Agr/1968 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Bangka tanggal 20 Nopember 1968 ayah kandung dan Para Penggugat bernama Lie Djat Lie memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Belunijuk, Dusun 01, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang Kabputaen Bangka seluas 25.080m²;
Bahwa sekitar tahun 70 an, sebagian kecil dari bidang tanah seluas \pm 25.080 m² aquo, yaitu seluas 1900m² oleh Lie Djat Lie dijual kepada Penggugat II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
10. Kepastian bila Penggugat II hanya memiliki bidang tanah seluas \pm 1900m² dari bidang tanah seluas \pm 25.080 m² aquo, diketahui dari kronologis : “Transaksi awal jual beli antara Penggugat II dengan Affat”, dimana Penggugat II pernah menjual bidang tanah milik Penggugat II seluas \pm 1900m² kepada tetangga depan bernama Afat, seharga Rp. 2.000.000,-
Dimana selanjutnya, jual beli antara Penggugat II dan Affat dibatalkan, karena Tergugat I meminta kepada Penggugat II, supaya bidang tanah seluas \pm 1900m² aquo, dijual kepada Tergugat I dengan harga Rp. 2.000.000,-
11. Selanjutnya, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan secara hukum : dari bidang tanah warisan dahulu seluas \pm 25.080 m² telah dibeli Penggugat II seluas \pm 1900m² dan kemudian telah dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat I seluas \pm 1900 m²;

IV. Permohonan untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum “Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1985”

12. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Penggugat mohon supaya Yang Mulia membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum “Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1985” yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat I dengan objek bidang tanah seluas \pm 25.080 m²;
13. Adapun alasan Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia supaya membatalkan “Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1985” yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat I, karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat II hanya memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$ (dibeli dari ayah Para Penggugat) dan bukan seluas $\pm 25.080 \text{ m}^2$;
2. Kecuali untuk bidang tanah seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$, maka Penggugat II tidak berhak menjual atau melepaskan hak kepada Tergugat I, seluruh bidang tanah seluas $\pm 25.080 \text{ m}^2$ karena merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada saudara-saudara Para Penggugat;
3. Bahwa bidang tanah yang telah dilepaskan haknya oleh Penggugat II kepada Tergugat I sebenarnya hanya seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$, bukan seluas $\pm 25.080 \text{ m}^2$ karena kronologis transaksi jual beli dengan Tergugat I berawal dari adanya pembatalan jual beli antara Penggugat II dan Affat untuk bidang seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$ aquo dimana selanjutnya bidang seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$ aquo dijual oleh Penggugat II kepada Tergugat I dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Harga pembayaran tanah yang diterima Penggugat II dari Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sama dengan harga jual beli dengan Affat untuk bidang tanah seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$ yang sudah dibatalkan sehingga apabila benar bidang tanah yang dijual kepada Tergugat I adalah seluas $\pm 25.080 \text{ m}^2$, maka tentunya harga pembayarannya akan lebih besar dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

14. Bahwa demi keadilan dan adanya perlindungan terhadap ahli waris, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum : "Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum "Surat keterangan pelepasan hak atas tanah register Desa No. 225/KD/BP/95 tanggal 5 Juli 1985 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat I karena merugikan hak Para Ahli Waris;

V. Permohonan untuk menyatakan Tergugat I adalah pembeli yang beretikad buruk;

15. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Penggugat sangat kecewa dengan kelakuan Tergugat I, karena licik dan curang dalam transaksi jual beli bidang tanah seluas $\pm 1900 \text{ m}^2$, yang dibuat oleh Penggugat II;
- Apakah Tergugat I tidak menyadari kelicikan dan kecurangannya, yang mengklaim seluruh bidang tanah warisan telah merugikan hak para ahli waris lainnya, yang masih keluarga dengan Tergugat I;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Tentunya Majelis Hakim Yang Mulia bertanya mengapa Penggugat II mau saja menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1985" yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat I, yang pada akhirnya merugikan hak para ahli waris lainnya;

Yang mulia, permasalahan hukum ini terjadi karena kelicikan dan kecurangan Tergugat I dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa yang membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1985 adalah Tergugat I pada saat itu Penggugat II hanya disuruh tanda tangan oleh Tergugat I;
2. Namun ketika Penggugat II akan tanda tangan, Penggugat keberatan, dan mengatakan kepada Tergugat I "Luasnya tanah yang dijual tidak seluas ± 25.000 m² tetapi hanya seluas ± 1900 m² karena sisanya adalah milik saudara-saudara Penggugat II dan dijawab oleh Tergugat I "Nanti akan diurus sekalian untuk mempermudah peralihan dan pemecahan sertifikat;
3. Karena Penggugat II percaya dengan Tergugat I dan apalagi Tergugat I adalah kakak ipar Penggugat II maka Penggugat II bersedia untuk menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1985"
4. Namun selanjutnya yang terjadi adalah Tergugat I melakukan manipulasi data dan dokumen tanah sehingga pada akhirnya Tergugat I mengklaim sebagai pemilik dari seluruh luas bidang tanah warisan;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Para Penggugat kemukakan, maka sangat beralasan menurut hukum bila Yang Mulia menyatakan secara hukum : Dalam perikatan hukum yang tertuang dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Juli 1985 Tergugat I adalah pembeli yang beretika buruk karena merugikan hak para ahli waris;

Tuntutan pembayaran biaya perkara dan permohonan putusan serta merta

18. Bahwa mengingat gugatan ini timbul karena perbuatan Tergugat I telah merugikan Para Penggugat dan para ahli waris, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya;



19. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad).

Permohonan dalam putusan :

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum terurai diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Ahli Waris yang sah dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui adalah sebagai berikut :
3. Menyatakan bidang tanah seluas ± 22.730 m², terletak di Jalan Raya Balunijuk Dusun 01 Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bandar dan jalan Raya Balunijuk

Sebelah Timur : Bandar dan len listrik

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Asen

Sebelah Barat : Jalan Bantun

Adalah harta warisan/peninggalan yang belum dibagi (onverdeelde Boedel) diantara Para Ahli waris dari almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui;

4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II beserta ahli waris lainnya, masing-masing berhak atas satu persepuluh (1/10) bagian dari harta warisan/peninggalan Almarhum Linusminto alias Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin A Mui, yaitu :
Bidang tanah seluas ± 22.730 m², terletak di Jalan Raya Balunijuk Dusun 01 Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bandar dan jalan Raya Balunijuk

Sebelah Timur : Bandar dan len listrik

Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. Asen

Sebelah Barat : Jalan Bantun

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bidang tanah warisan dahulu seluas ± 25.080 m², sebagian kecil telah sah dibeli Penggugat II seluas ± 1900 m² dan kemudian telah sah dijual kepada Tergugat I hanya seluas ± 1900 m², dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Besar dari Kp. Baru-Kp P. Rawan;
Sebelah Timur : Tanah milik Linusminto alas Lie Djat Lie;
Sebelah Selatan : Tanah milik Linusminto alas Lie Djat Lie;
Sebelah Barat : Tanah milik Linusminto alas Lie Djat Lie;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya "Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa No. 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985" karena merugikan hak Para Ahli Waris;
7. Menyatakan dalam "Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa No. 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985" Tergugat I adalah pembeli yang beretika buruk, karena merugikan Hak Para Ahli Waris;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad)

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir sedangkan Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Narendra M.I, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur, tidak terang, gelap dan tidak tegas dalam hal ini tidak menunjukkan alat bukti surat kematian baik dari Limusminto alias Lie Djat Lie dan Herlima alias Tjhin Amui seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima (obscuur libel) dan harus ditolak;
1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai surat pernikahan antara Limusminto alias Lie Djat Lie dan Herlima alias Tjhin Amui adalah berhak akan tetapi tidaklah menunjukkan alat bukti adanya surat perkawinan hingga gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima obscuur libel seharusnya ditolak;
 2. Bahwa perkawinan antara Limusminto alias Lie Djat Lie dan Herlima alias Tjhin Amui telah melahirkan sebelas orang anak dan tidak menunjukkan surat lahir kesaksian anak yang bersangkutan dalam hal ini adalah sangat tidak jelas, tidak terang, gelap, kabur hingga kabur dalam hal ini gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Obscuur Libel;
 - 2.1.2 Bahwa mengenai keturunan dari kesebelas anak keturunannya dimana Para Penggugat tidak menunjukkan alat-alat bukti dalam gugatannya seperti surat lahir masing-masing nama keturunannya sehingga walaupun banyak anak tidak dapat Para Penggugat menunjuk salah satu alat bukti yang sah dalam hal ini tidak dapat diterima gugatannya Obscuur libel;
 3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II memenangkan dalam gugatan orangtuanya dimana Limusminto alias Lie Djat Lie pada tanggal 21 Januari 1986 dan Herlina alias Tjhin Amui meninggal pada tanggal 19 Mei 2001 dalam hal ini gugatan tidak dapat menunjukkan alat bukti pada gugatan Penggugat maka keterangan tersebut hanya certa bohong saja hingga tidak dapat diterima obscuur libel yang seharusnya ditolak gugatannya;
Bahwa menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat II beserta nama-nama yang disebutkan dalam angka 2 belum dianggap sebagai ahli waris yang sah, karena mengenai surat keterangan waris setidaknya harus ditandatangani oleh seluruh para ahli waris dengan melalui lurah setempat dan camat atau membuat surat keterangan waris di Kantor Notaris;



Maka gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak terang, gelap atau tidak tegas hingga gugatannya tidak dapat diterima obscur libel;

4. Bahwa ketidakjelasan dari Para Penggugat yang satu mana tidak jelas, apakah dari Penggugat I adalah beragama katolik sedangkan bagi Penggugat II adalah beragama islam. Secara umum boleh membuat surat keterangan waris dibawah tangan yang harus ditandatangani seluruh ahli waris didepan Pak Lurah dan dikuatkan oleh Pak Camat atau membuat surat keterangan waris di kantor notaris bukan sambil gugatan mohon minta kepada Ketua Pengadilan untuk membuat surat keterangan waris;

Maka surat gugatan tentang ahli inipun belum tentu kebenarannya seperti : no. 4 sehingga surat gugatan ini campur baur, tidak menentu, tidak jelas, kabur dan tidak dapat diterima Obscur libel. Selanjutnya tentang keturunan para ahli waris inipun tidak benar dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4.

Adapun ketidak lengkapnya gugatan Para Penggugat pada no.4 angka Romawi sebagai berikut :

- Pada angka romawi III yaitu Ny. Fatimah alias Lie Kun Fa (PR) mempunyai tiga orang anak yaitu : 1)Chandra, 2)Alun, 3)Akung.
- Pada angka romawi IV yaitu saidara Alm telah mempunyai istri 4 orang hingga nama anaknya tidaklah diketahui sekian banyaknya;
- Pada angka romawi VI yaitu saudari Sutidjan (Tergugat II) mempunyai dua orang anak yaitu 1) Desemaliato, 2)Hadiyono
- Pada angka romawi VII yaitu Saudara Sumianto alias Lie Khun Nen (LK) mempunya...
- Pada angka romawi VIII yaitu saudari Rosmani Para Penggugat mempunyai 4 orang anak yang tidak tahu namanya bagi Tergugat;
- Pada angka romawi IX Sudara Sumianto mempunyai dua orang

- II. Bahwa tanah seluas 22.700 m2 yang terletak

5. Bahwa benar orang tua Para Penggugat pernah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas \pm 250.80m2 dengan batas-batas tanah



- Sebelah utara berbatasan
- 6. Selanjutnya oleh Ny Rosmani telah menjual lagi sebidang tanah yang luasnya 25.080 m2 kepada Saudara Tjhia Boen Hian dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara dengan jalan besar dari Kp. Baru – Kp. Rawan;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik negara
 - Sebelah Barat dengan tanah milik negara;
 - Sebelah timur dengan tanah perkarangan Lie Djat Lie (Bukti T-3)
 - Selanjutnya dengan proses penetapan pengadilan Negeri Pangkal Pinang dari nama Thhia Boen Hiam diganti nama menjadi Kusmady (bukti T-4)
 - Selanjutnya mengenai sengketa tanah seluas \pm 250.080 m2 (bukti T-5) bukan 22.730m2
 - Selanjutnya mengenai tanah seluas 1900 m2 adalah rekayasa Para Penggugat dengan tidak menunjukkan alat bukti yang terang dan jelas terjadi pengandaan surat terhadap objek tanah yang samaapalagi sudah ada putusan MA atau putusan PT dalam hal ini putusan (Pengadilan Tinggi) bkti T-6 sedangkan putusan MA T-7
 - Bagaimana mungkin adanya tanah 22.730m2
- Dalam hal ini timbul pertanyaan dimana tanah tersebut jika terletak di objek tanah yang sama, mana mungkin satu objek tanah timbul dua putusan yang berlainan, maka harus ditolak;
- 7. Fisik tanah \pm 22.730m2 yang dikuasai oleh Penggugat I adalah perampasan atau penyerobotan tanah secara kekerasan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi (bukti T-6)
- 8. Permohonan Para Penggugat kepada Majelis yang mengadili perkara ini seharusnya ditolak,
Dalam hal ini tidaklah mungkin terhadap objek tanah yang sama dikeluarkan lagi putusan yang berlainan
 - Apabila sudah ada putusan Pengadilan Tinggi, tambahan sudah ada putusan MA, apalagi terhadap objek yang sama;



III. Bahwa tanah seluas 250,80 m2 oleh Saudara Lie Djat Lio alias Limusminto semasa hidupnya telah menjual kepada Saudara Kusmandy, mana mungkin Para Penggugat dengan gugatan Para Penggugat mengolok-ngolok Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menyatakan seolah-olah tanah seluas 1900 m2 dijual lagi kepada Penggugat II dalam hal ini apakah Para Penggugat atau pengacara tidak mengerti bahasa Indonesia apalagi advokat Pengacara menganggap Para Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat itu semuanya masih anak-anak kecil dalam hal ini sungguh-sungguh merupakan suatu penghinaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri di Sungailiat dan sangat kurang ajar permohonan tidak diterima dan dibatalkan gugatannya;

9. Bahwa sifat dan etika Para Penggugat yang serakah lagi busuk etikatnya tidak puas akan tanah seluas 250,80 m2 dengan Surat Nomor 32/Agr/1968 tanggal 20 November 1968 sudah dijual semasa hidupnya masih banyak cerita, pura-pura tidak tahu cerita tahun 70an padahal surat Nomor 32/Agr/1968 jelas tercantum tahun 1968

Tentang harga Hak Para Penggugat dengan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dari pejabat yang berwenang hingga gugatan tidak dapat diterima;

10. Bahwa perlu diketahui tentang jual beli tanah oleh yang bersangkutan semasa dia masih hidup adalah hal absolut yang masih melekat ditangannya, dalam hal ini jikalau sudah dijual tanahnya didepan pejabat yang berwenang tidak bisa ditarik kembali lagi artinya putus hubungan hukum akan tanah yang telah dijual selanjutnya mengenai hak-hak tanah seluas 1900 m2 dengan jual beli 20000 tanpa adanya petunjuk alat-alat bukti Tergugat I sangat-sangat mengharapkan dari Para Penggugat seharusnya tidak diterima gugatannya;

11. Bahwa sandiwara Penggugat tanah seluas 250,80 m2 dibeli 1900 m2 kemudian dijual lagi kepada Penggugat II apakah ini main-main, lagi-lagi berani mohon kepada Majelis Hakim Sungailiat untuk mengabulkannya ini adalah sesuatu hal yang mustahil, maka setidaknya bagi para hakim dan Majelis Hakim dalam perkara ini harusnya menolak gugatan Para Penggugat;

IV. Bahwa penuh kesadaran dari Para Penggugat tentang keabsahan surat tanggal 5 Juli 1985 sehingga mengajukan permohonan untuk



membatakkannya perlu diketahui setiap terjadinya transaksi jual beli, pasti ada kemauannya untuk berkebun dan menanti panennya dihari tua, gugatan tidak berdasarkan mohon tidak diterima atau ditolak;

12. Bahwa permohonan untuk membatalkan Surat Tanah tanggal 5 Juli 1985 hal ini sudah pernah disidang didepan Pengadilan Negeri Sungailiat dimana Penggugat II dengan terus terang mengaku bahwa tanda tangan sudah cukup cantik, bagipula tidak ada orang yang memaksakannya selanjutnya untuk memaksakan Hakim untuk membatalkan Surat 5 Juli 1985 yang telah pernah diajukan dimuka persidangan dalam hal ini jelas akan terjadi dan menimbulkan habisin dana dalam hal ini gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

2. Bahwa Penggugat II pernah memiliki sebidang tanah seluas 250.80 m2 yang telah dijual kepada Saudara Kusmandy (bukti t-3) dalam hal ini gugatan terletak pada objek tanah yang sama maka harusnya gugatan Penggugat II ditolak (ne bis in idem) bahwa baik luas tanah $\pm 1900\text{m}^2$ ataupun luas tanah 250,80 oleh Penggugat II tidak boleh menjual tanah tersebut diatas karena tanah seluas 250,80m2 sudah dijual kepada Saudara Kusmandy pada tanggal 5 Juli 1985 (bukti t-3) hingga tanah $\pm 1900\text{m}^2$ adalah pada objek yang sama (bukti t-3) harus dinyakan (nebis bin idem) gugatan harus ditolak demi hukum;

3. Bahwa Penggugat II telah menjual sebidang tanah seluas 1900m2 kepada Tergugat I adalah tidak benar seharusnya yang benar adalah 250,80 m2 (bukti t-3) dijual kepada Saudara Kusmandy maka gugatan Para Penggugat adalah ngaur timbal balik maka harusnya ditolak karena terhadap objek tanah yang sama (nebis in idem)

4. Bahwa jual beli tanah antara Penggugat II dengan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) bukan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) pada hak jual beli tanah tersebut adalah antara Saudari Ny. Rosmani kepada Kusmandy (bukti t-3) bukan kepada Saudara Afat;

13. Bahwa Surat Keterangan pelepasan hak atas tanah, register desa No. 225/KD/BP/85 tanggal 15 Juli 1985 adalah sah menurut hukum karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah dan Camat Kabupaten Bangka hingga gugatan Para Penggugat adalah salah hingga ditolak gugatan Para Penggugat;

V. Bahwa oleh Tergugat I telah membeli tanah dengan melalui pejabat yang berwenang jelas adalah sah menurut hukum;

14. Bahwa Para Penggugat khusus Penggugat II dengan etiked baik telah menjual tanah seluas 250,80 m² bukan 1900 m², selanjutnya Tergugat I memaksa benar dan tidak salah karena dengan Surat Tanah seluas 250,80m² yang dibuat dihadapan dan Camat Kabupaten Bangka;

15. Bahwa dengan adanya jual beli tanah antara Penggugat II kepada Tergugat I pada 5 Juli 1985 adalah sah dan tidak merugikan para ahli waris karena tanah yang dijual oleh Penggugat II adalah milik dirinya sendiri;

16.1. Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1985 adalah didepan pejabat Pemerintah yang berwenang yaitu Lurah dan Camat Kabupaten Bangka bukan dibuat oleh Penggugat I penandatangan surat adalah keihlasan diri sendiri pada bukti t-3;

16.2. Bahwa Para Penggugat boleh cerita bohong saja akan tetapi fakta autantik tidak dapat membohongi para hakim, bukti nyata t-3 jual beli tanah tersebut adalah 250,80m² bukan 1900m²;

16.3. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat yaitu jangan cerita bohong saja akan tetapi buktikan seperti t-8 (Surat Keterangan No 75/KT/VI/2001)

16.4. Bahwa Para Penggugat adlah pemfitnah, etiked buruk dengan sembarangan cerita bohong, Tergugat I mendapat tanah seluas 250,80 m² adalah dengan melalui pejabat yang berwenang yaitu Lurah dan Camat daerah Bangka (bukti t-3);

17. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah Para Penggugat kemukakan seluruhnya adalah cerita bohong saja, jadi tidak perlu ditanggapi dan harus dinyatakan ditolak;

Mengenai tuntutan pembayaran biaya perkara dan permohonan putusan muda adalah ditangan wewenang hakim bukan para penggugat yang ngatur;

18. Bahwa bagi Para Penggugat dengan mengajukan suatu gugatan seharusnya pelajari dulu dan jangan membabi buta menggugat orang lain sehingga resikonya garus menanggung jawab;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



19. Bahwa gugatan Para Penggugat harus didasarkan alat bukti yang sah menurut hukum akan tetapi setiap cerita bohong tanpa diikuti dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum keseluruhan gugatan tanpa diikuti adanya alat-alat bukti yang sah sebagai (contoh p-1 atau p-2) seterusnya maka seharusnya gugatan harus ditolak;

Permohonan dalam putusan :

1. Bahwa menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Bahwa menyatakan baik Lie Djat Lie alias Limusmito dan Tjhin Amui alias Herlina semasa hidup harta warisan masih tertutup bagi para ahli waris keturunannya, apabila sudah telah dijual pada Ny. Rosmani selanjutnya dijual lagi kepada Saudara Kusmandy maka harta warisan berupa sebidang tanah yang luasnya 250,80m² dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar dari Kp. Baru-Kp.Pagarawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkarangan Lie Djat Lie;Tidak merupakan atau tidak bisa dinyatakan harta warisan yang akan dibagikan kepada Para Ahli Warisnya;
3. Bahwa tanah seluas 22.730m² terletak di Jalan Raya Balunujuk Dusun 01 Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan batas-batas tanah yang tersebut diatas pada no 2 sesuai dengan Bukti t-3 adalah terletak pada objek tanah yang sama maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak (nebis in idem);
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II beserta ahli waris lainnya, adalah tidak berhak atas tanah tersebut diatas pada no,2 seluas 250,80m² beserta 22.730m² adalah terletak pada bidang tanah / objek tanah yang sama dengan batas-batas tanah seperti no.2 tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah ne bis idem seharusnya ditolak;
5. Bahwa bidang tanah seluasnya 250,80m² yang telah dijual oleh Penggugat II kepada Saudara Kusmandy dengan bukti t-3, maka ada lagi tanah seluas 1900m² dibeli Penggugat II dengan tanpa penyerahan hak atas tanah oleh Saudara Kusmandy (Tergugat I)

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat II, jikalau ada mana surat jual beli tersebut dan siapa yang menjualnya?

Tanah seluas 1900m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan besar dari Kp. Baru-Kp.Pagarawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah milik Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkarangan Lie Djat Lie;
6. Bahwa seharusnya menyatakan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Register Desa No. 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 (bukti t-3) adalah sah menurut hukum karena dengan putusan PT. Bangka Belitung No. 26/PDT/2014 pada Hari Senin tanggal 12 Januari 2015 maka gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, tidak terang, gelap dan seharusnya ditolak;
7. Bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah, register Desa No. 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 adalah benar Tergugat I pembeli yang beretikad baik, dimana pembelian tanah didepan pejabat yang berwenang yaitu Lurah dan Camat Daerah sesuai PP 38 Tahun 1997 (bukti T-3) sesuai dengan putusan PT Babel No. 26/PDT/2014 pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 maka gugatan Para Penggugat adalah tidak jela, tidak terang, hingga harusnya ditolak;
8. Bahwa dalam hal ini akibat Para Penggugat yang tidak terlepas dari cerita-cerita bohong maka harusnya dinyatakan ditolak mohon putusan Majelis Hakim yang mengadili;
9. Bahwa dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, peninjauan kembali atau apabila yang muia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Keimpulan :

1. Mohon tolak seluruh gugatan Para Penggugat karena dengan adanya Bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11, T-12 dengan adanya T-3 adalah pada nomor 3 sah menurut hukum sesuai Putusan PT Babel pada Hari Senin tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
3. Mohon putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Upaya Hukum yang lain;
4. Bahwa dengan diterbitkannya surat insidentil tertanggal 07 Febuari 2017 Nomor : 01/SK.INSIDENTIL.PDT/II/2017/PN.SGL: dari Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atas nama Zulfahmi Anwar,SH,MH atas nama Kusmandy T-13 dan surat kuasa insidentil atas nama Sutidjan T-14
5. Bahwa dengan surat Penetapan Nomor : 1/SK.INSIDENTIL.PDT/2017.PN.SGL pada tanggal 01 Febuari 2017 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat atas nama Hariyadi,SH,MH T-15

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 29 Maret 2017 dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan didalam dalil-dalil gugatannya, di sisi lain maksud dan tujuan Para Tergugat adalah sebagaimana tertuang di dalam dalil-dalil jawabannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah mengenai keberadaan objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 berada ditempat yang sama meskipun terhadap ukuran dan persepsi nama lokasi akan dibuktikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 12 / 1976 tanggal 14 September 1976, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Putusan Perkara Perdata No 06/PDT.G/2001 PN SGT, yang diberi tanda bukti P-1A;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Lie Djat Lie atas nama LIONG KIM NON, yang diberi tanda bukti P-2;
4. Fotocopy Putusan Perkara Perdata No 32/PDT.G/2013 PN SGT, yang diberi tanda bukti P-2A;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Herlina alias Tjhin A Mui, yang diberi tanda bukti P-3;
6. Fotocopy Surat Kelicikan Kusmandy tulisan tangan, yang diberi tanda bukti P-3A;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 32 /Agr/1968 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Bangka tanggal 20 November 1968, terdaftar nama Lie Djat Lie, yang diberi tanda bukti P-4;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Para Penggugat II tanggal 21 Mei 2012, yang diberi tanda bukti P-5A;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Para Penggugat II tanggal 15 Juli 1985, yang diberi tanda bukti P-5B;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Sim Ten Lin (Alin) tanggal 20 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti P-6;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas tanah, Register Desa No 225/KD/BP/85, yang diberi tanda bukti P-7;
12. Fotocopy Surat Permohonan Para Penggugat I kepada Kepala Desa Balun Ijuk tanggal 1 Januari 2014, perihal permohonan pengukuran atas bidang tanah, yang diberi tanda bukti P-8A;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Permohonan Para Penggugat I kepada Camat Merawang tanggal 1 Januari 2014, perihal permohonan pendaftaran penguasaan fisik bidang tanah, yang diberi tanda bukti P-8B;
14. Fotocopy surat pernyataan Para Penggugat I tanggal 1 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-8C;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah tanggal 1 Januari 2014, yang diberi tanda bukti P-8D;
16. Gambar Situasi Sementara (GSS) Nomor 062/GSS/2002/2013, yang diberik tanda bukti P-8E;
17. Fotocopy Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 s/d 2016, yang diberi tanda bukti P-9;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Warga Desa Balunijuk dan Desa Pagarawan, yang diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SIN TEN LIN Als ALIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa tanah objek perkara berada di Jalan Balun Ijuk Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka namun sekarang itu Desa Balunijuk;
- Bahwa saksi pernah membeli rumah dan tanah atas nama suami saksi yaitu Alm. Amin Fong;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli tersebut tanah milik Amoy;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Amoy, tanah tersebut tanah siapa;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Amoy tersebut belum diukur tetapi atas nama Suami saksi akan tetapi tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa suami saksi tidak tahu jelas tidak ukuran luasnya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi membeli tanah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun keesokan harinya transaksi jual beli tersebut dibatalkan oleh Amoy, transaksi tersebut terjadi dirumah Amoy;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal tanah yang dibeli tersebut, akan tetapi menurut sdr. Amoy tanah disekitar tanah yang dijual tersebut adalah merupakan tanah anak-anak dari orang tua Amoy;
- Bahwa rumah tersebut masih ada;
- Bahwa Amoy tinggal disana bersama suaminya;
- Bahwa setahu saksi itu tanahnya Amoy akan tetapi saksi tidak tahu asalmula tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu keluarga Amoy, Tergugat, Asun, Ajan, Asen, Amen, Ason dan Sin Ho dan memiliki orang tua, namanya Lie DJat Lie;
- Bahwa Istri dari Lie DJat Lie bernama Amuy dan nama anaknya Amoy;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut belum dihibahkan dari Lie Jat Lie kepada Amoy;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amoy tinggal disana;
- Saksi kurang tahu sejak kapan;
- Bahwa tanah tersebut dari dulu adalah tanah kosong tersebut dan tanah yang dijual tersebut tidak semua luas tanahnya;
- Bahwa saksi bersama suami membeli tanah tanpa surat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah namun tidak mengetahui adanya surat;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang benar luas tanah yang dibeli suami saksi, 2000 m atau 3500m²;
- Saksi tidak tahu, saksi hanya tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum rumah dibangun diatas tanah tersebut Tjin Amuy bekerja dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Amuy tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal didaerah ini sejak Tahun 1978;
- Bahwa suami saksi cerita membeli tanah tersebut sudah lama sekali setelah tahun 1978;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah seberang jalan, Seberang tanah tersebut rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Luas tanah dan batas-batasnya;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Amoy pada waktu suami cerita beli tanah, tanah yang dibeli itu sebagian tanah itu yang sekarang menjadi rumah meskipun saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa hubungan istri Tergugat dengan Para Penggugat adalah saudara Kandung;
- Bahwa akhirnya batal membeli, namun dibatalkan membelinya akan tetapi tidak tahu alasannya. Kemudian tanah tersebut kembali lagi ke Sdr. Amoy (Rosmani);
- Bahwa terhadap surat pernyataan an. Sin Ten Lim, saksi membenarkan bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita antara Amoy, Tergugat dan Para Penggugat pernah bermasalah;
- Bahwa Amoy masih saudara dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Sumianto dan Ibu Herlina;
- Bahwa saksi mengetahui orang Tua amoy namanya Tjhin Amuy (Ibu nya) dan Lie Jet Lie (Bapaknya);
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah tersebut milik Amoy ataukah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tidak jadi membeli tersebut dikembalikan, dan pada akhirnya dijual kepada Lie Khiun Jan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut siapa yang menguasai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang tanah tidak jadi membeli tersebut cuma mengetahui harganya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana saksi tahu sebelum batal membeli saat penyerahan uang dan saksi tidak tahu penyebab batalnya;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada Amoy bersama anak-anaknya;
- Bahwa suami saksi tidak sempat melihat suratnya;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada saat mau jual beli;
- Bahwa tidak jauh dari tanah tersebut ada line listrik dan tanah objek perkara hanya yang dibagian depannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Kusmandy dibeli oleh orang tuanya sejak kapan;
- Bahwa tanah tersebut pernah ditinggali oleh Tjin Amoy;
- Bahwa saksi mau membeli rumah tersebut tanpa surat-suratnya karena menurut Amoy itu adalah miliknya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tidak hadir saat pengukuran tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. **BONG KI PIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 30 meter dari tanah tersebut di di Jalan Balun Ijuk Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa saksi telah tinggal disana sejak umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Lie Jet Lie;
- Bahwa saksi mengetahui Amoy tinggal disana sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Ibu Alim;
- Bahwa duluan Amoy baru kemudian Ibu Alim tinggal disana;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Amoy pernah membuat rumah di sebelah atas 1700m dan dibawah 2000 meter persegi;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa sebelah timur Line Listrik, utara Jala Balun Ijuk, Barat berbatasan dengan tanah Lie Jat Lie, Sebelah selatan Lie Jat Lie;
- Bahwa luas tanahnya kira-kira kurang lebih 2 Hektar lebih;
- Bahwa saksi pernah tahu Amoy menjual tanah kepada Alim dari kakaknya Amoy yaitu Sumianto;
- Bahwa saksi pernah dengar suami alim batal membeli dari Kakaknya Amoy itu bahwa tanah tersebut lebih baik dijual kepada sdr sendiri yang kemudian dijual kepada suaminya sdr Ajan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dibagikan harta karena kalau menurut adat Tionghoa menjual tanah orang tua itu sah, namun secara Negara semua saudara yang lain harus mengetahui;
- Bahwa setelah Amoy menjual tanah kepada Kusmandy, lalu yang menguasai tanah tersebut orang lain yaitu sdr. Abong
- Bahwa tidak semua luas tanah yang dijual Amoy kepada Kusmandy;
- Bahwa saksi pernah mendengar Lie Jat Lie menjual kepada Amoy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Lie Jat Lie menjual kepada Amoy;
- Bahwa saksi mengetahui Amoy menjual kepada Kusmandy luasnya diatas 1700 meterpersegi dibawah 2000 meterpersegi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui kurang lebih 2000meterpersegi, selebihnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr saksi tahu kalau Amoy sudah menjual tanahnya kepada Kusmandy;
- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi yang Kusmandy kuasai, sejak dijual dari Amoy kepada Kusmandy;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sejak terjadi jual beli antara Lie Jat Lie kepada Amoy yang disaksikan oleh Kakak tertua dari Sdr Sumianto, saksi yang membuat patok;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi, akan tetapi masih ada gundukan tanahnya bekas patoknya sedangkan patok yang satunya sudah berubah karena ada pelebaran jalan;
- Bahwa saksi mengetahui jalan yang tanah merah itu dibuat oleh Sdr Ahyung;
- Bahwa orang yang menjual kepada Amoy adalah orang tua Amoy yang laki-laki yaitu Lie DJat Lie;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Lie DJat Lie;
- Bahwa Lie DJat Lie memiliki 2 tanah yang sudah bersertifikat, yang 1 sudah dijual dan tanah yang 1 ini dikuasai anak-anaknya yang kemudian dijual kepada Amoy meskipun saksi tidak mengathui bagaimana caranya;
- Bahwa sewaktu beli dari orangtuanya Amoy berumur 20an dan sudah punya suami bernama Suharjo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Amoy akhirnya menjual kepada Kusmandy pada tahun 1985 masih hidup suaminya Amoy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli ini kepada Kusmandy;
- Bahwa saksi mengetahui dari dari Kakaknya Sumianto kalau tanah sengketa dijual Rp2.000.000,- kepada Apat;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lie Jat Lie ada 11 anaknya yaitu 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 orang anak laki-laki dan Amoy itu anak ke-3 dari Bungsu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Lie Jat Lie dan Amoy;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya tanah tersebut dijual kepada Amoy, sedangkan anaknya ada 11 adalah karena Amoy itu yang tinggal di tanah tersebut;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang kurang lebih 2000 meter persegi tersebut merupakan bagian kecil dari keseluruhan tanah karena masih ada tanah yang lain yang lebih luas yang terpisah dengan tanah yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang 22.750 meter persegi merupakan tanah Lie Jat Lie yang merupakan suatu hamparan yang dikuasai oleh ahliwarisnya;
- Bahwa tanah sengketa yang dijual kepada Amoy tersebut, sekarang dikuasai oleh Sdr. Konjung;
- Bahwa anak dari Lie DJat Lie yang lainnya mengetahui bahwa Lie DJat Lie menjual tanah tersebut kepada Amoy;
- Bahwa saksi mengetahui pada akhirnya Amoy menjual kepada Lie Khim Jan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sempat dijual kepada orang lain namun dibatalkan;
- Bahwa saksi mengetahui Tiakong juga melarang menjual kepada Apat;
- Bahwa saksi mengetahui alasannya dilarang dijual oleh Amoy, bukan karena Amoy menjual bukan bagiannya melainkan alasannya dijual kepada orang lain, maksud dari Tiakong itu juallah kepada keluarga sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tiakong dapat bagian yang mana dari tanah Lie Jat Lie karena belum dibagi-bagi;
- Bahwa bagian tanah Para Penggugat ini, bagiannya sudah dijual ;
- Bahwa tidak ada objek tanah yang lain yang menjadi sengketa dari keseluruhan tanah milik Lie DJat Lie;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Kusmandy tersebut adalah tanah sebagian kecil dari tanah Lie DJat Lie;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proses jual beli tanah sengketa dan saksi hanya memasang patoknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang menanam tanam tumbuh di tanah tersebut adalah Tergugat sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

3. H. SUUD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Sungailiat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi pemerintahan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengajukan surat permohonan untuk dibuatkan surat pada Bulan Januari tahun 2014;
- Bahwa alasan saksi mengeluarkan surat tanah dengan jeda waktu yang terlalu lama dari permohonan sampai dikeluarkan surat tanahnya karena untuk mencari informasi mengenai tanah;
- Bahwa alasan saksi mengeluarkan surat tanah karena sudah ada rekomendasi dari Desa, pengukuran dilapangan, dan persetujuan dari Camat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dilapangan dihadiri oleh anggota keluarga Para Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengecek ke lapangan mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah utara : ada Bandar, sebelah selatan : Bandar, Timur : Line Listrik dan sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa saksi hanya mengesahkan saja karena bukan saksi yang melakukan pengecekan lapangan dari Desa meskipun didalam Surat Tanah Para Penggugat ada cekukan dan gambar yang terpotong
- Bahwa tergugat pernah dipanggil saat dibuatkan Surat tanah tersebut, namun tidak pernah hadir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan tanah tersebut, Tergugat sudah dipanggil 3 kali, meskipun saksi tidak bisa menunjukkan buktinya;
- Bahwa sebelum sdr mengukur tanah tersebut, setekah saksi melihat surat tersebut, harus dikonfirmasi terlebih dahulu kemudian melakukan pengukuran;
- Bahwa menurut informasi dari Desa, tanah tersebut milik Para Penggugat;
- Bahwa pada saat mengukur orang yang ada dilapangan antara lain para Penggugat dan perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak ingat diatas tanah yang diukur ada tidak berdiri rumah / bangunan yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak diregister di Kecamatan / Desa;
- Bahwa maksud saksi mengatakan bahwa ada panggilan 3 (tiga) kali adalah untuk menyelesaikan masalah karena ada permasalahan maka dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diatas tanah yang diukur tersebut ada orang lain yang mengetahui meskipun setahu saksi dari masyarakat dan Desa menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Para Penggugat;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah tahu kalau ada permasalahan mengenai tanah tersebut, hanya dengan dalih memanggil sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut tidak diselesaikan terlebih dahulu karena saksi bertugas hanya mengesahkan surat tanah;
- Bahwa dasar saksi mengesahkan Surat tanah tersebut adalah karena ada bukti warisan kepada ahli waris berupa surat pernyataan jadi saksi juga tidak tahu kalau objek tersebut ada sengketa;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan orangtuanya belum meninggal;
- Bahwa tidak bisa apabila kita memiliki tanah / rumah, namun pada saat dilakukan pengukuran pemilik tanah tidak hadir, maka tanah tersebut bisa jatuh kepemilikannya kepada orang lain melainkan karena ada informasi dari Desa maka saksi mengesahkan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat akan memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan No 32/Agr/1968 tanggal 20 November 1968 , yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Ganti Kerugian dengan Pelepasa Hak tanggal 5 Juli 1978, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Juli 1968, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Ganti Nama dari Tjha Boe Hian jadi Kusmandy pada tanggal 22 Juli 1985, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Gambar Situasi pada tanggal 3 Mei 1967, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No 26/PDT/2014 PT Babel tanggal 12 Januari 2015, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat putusan MA No 196K/PDT/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No 75/KT/VI/2001 tanggal 16 Juni 2001, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Putusan Perkara Perdata o 32/PDT.G/2013 PN SGT, yang diberi tanda bukti T-9;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan No 470/5502/DISDUKCAPIL/VII/2013 berikut KTP : NIK 197104460645001, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Kartu KTP NIK 1971041311470001, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No 1971010801130002, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 01/SK/INSIDENTIL.PDT/II/2017/PN SGL tanggal 7 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 01/SK/INSIDENTIL.PDT/II/2017/PN SGL tanggal 7 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Surat Penetapan Nomor 1/SK.INSIDENTIL.PDT/II/2017/PN SGL tanggal 1 Februari 2017, yang diberi tanda bukti T-15;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan selanjutnya dimasukkan dalam berkas perkara untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **HERLINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi lahir pada tanggal 05 Februari 1979 di Palembang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1994 saat berusia sekitar 15 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa, saksi patokan arah ke tanah kebun itu kami biasa menyebutnya ke arah kampus UBB, kalau tidak salah letaknya di daerah Balun Ijuk;
 - Bahwa dahulu, sekitar tahun 1995 belum ada jalan raya dilokasi tanah kebun tersebut;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai anak disini bukan dalam artian diangkat secara hukum melainkan dalam artian dianggap seperti anak mereka sendiri;
 - Bahwa pada awalnya saksi datang ikut papa saksi tinggal di pangkalpinang, tak lama berselang papa saksi akhirnya mempunyai istri lagi yang statusnya kemudian menjadi ibu tiri saya. Seiring berjalannya waktu mulai timbul ketidakcocokan diantara saksi dengan papa dan ibu tiri saksi sehingga menyebabkan saksi terpaksa harus keluar dari rumah. Pada saat itu, kebetulan saksi sering lewat depan toko milik tergugat

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas belas kasihan mereka saksi diajak tinggal bersama mereka dan dianggap sebagai anak mereka sendiri;

- Bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat (papa dan mama angkat saya) karena baik saksi maupun suami saksi sekarang dahulu sering berkunjung ke kebun dimaksud tepatnya sejak tahun 1995;
- Bahwa mulai tahun 1995 saksi dianggap sebagai anak oleh Tergugat kemudian tinggal dirumah mereka dan sering berkunjung ke kebun objek sengketa yaitu hampir setiap minggu saksi datang berkunjung ke tanah kebun tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi datang berkunjung ke kebun itu pada saat anak saksi yang pertama masih kecil sekitar tahun 1999-2000;
- Bahwa pada saat saksi mulai berkunjung ke tanah kebun itu, saksi lihat pohon dukuh, pohon durian, pohon jeruk kunci dan pohon ubi dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa adalah milik Tergugat karena saksi dan suami saksi berkunjung ke tanah kebun itu juga membantu para tergugat dengan ikut bantu bekerja seperti bersih-bersih;
- Bahwa pada waktu itu ada yang saksi tahu ada satu pondok lantai dasar semen, tetapi kondisi terakhir sekarang ini saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa berbatasan dengan apa saja;
- Bahwa setiap saksi masuk ke tanah kebun itu lewat depan;
- Bahwa kebun objek sengketa adalah milik Tergugat yaitu orangtua angkat saksi, karena Tergugat sering ke tanah kebun tersebut hampir setiap hari untuk bekerja, termasuk mengajak suami saksi juga untuk ikut bekerja disana, ditambah juga tahu dari cerita-cerita yang pernah saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lie Djat Lie, Linusminto, Tjhin A Mui;
- Bahwa saksi kenal dengan Sutijan yaitu mama angkat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saudaranya ada berapa orang, tetapi yang saksi tahu beliau punya adik yang kebetulan sempat tinggal dirumahnya dan termasuk ada satu lagi ayuknya mama yang saksi tahu dan kenal dari wajahnya saja hanya mereka biasanya sehari-hari dipanggilnya aji-aji, jadi setahu saksi saudaranya dengan mama sendiri ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi kondisi tanah kebun tersebut karena saksi terakhir pergi berkunjung kesana sekitar tahun 1999-2000;
- Bahwa Tergugat (orangtua angkat saksi) itu sendiri tempat tinggalnya didaerah pasir putih, pangkalpinang dan bukan tinggal didaerah tanah kebun tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu disana belum ada berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau kakaknya Tergugat, ada yang tinggal di daerah itu juga, tetapi bukan disana bukan tinggal di pondok tanah kebun itu;
- Bahwa pada waktu itu kalau dekat tanah pondok itu memang ada rumah-rumah tetapi saksi tidak tahu apakah masuk wilayah tanah kebun tersebut atau tidak yang pasti setahu saksi diatas tanah kebun itu cuma ada berdiri sebuah pondok;
- Bahwa dahulu pondok tersebut pernah tidak ditinggali oleh Tergugat (orangtua angkat saksi) karena rumah mereka tinggal ada di daerah Pasir Putih, Pangkalpinang;
- Bahwa dikemudian hari di tanah kebun tersebut ada berdiri rumah termasuk siapa yang membangunnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa sewaktu orangtua perempuan Tergugat meninggal, saksi tidak mendengar adanya pembagian warisan;
- Bahwa sudah lama jadi saksi tidak ingat lagi kapan persisnya orang tua Tergugat II meninggal;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1997 pada usia saksi 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada saat pesta pernikahan saksi, orangtua perempuan Tergugat II tidak hadir;
- Bahwa pesta pernikahannya dilangsungkan di pasir putih kan;
- Bahwa setelah orangtua Tergugat II meninggal, saksi tidak ada mendengar rebut-ribut masalah tanah;
- Bahwa pada saat saksi dahulu sering pergi ke tanah kebun, saksi tidak ada pernah bertemu dengan orangtua Tergugat II yang tinggal di daerah sana karena tinggalnya bukan didalam areal tanah kebun tersebut tetapi memang dekat dan saksi malah pernah ketemu beliau dirumah Pasir Putih;
- Bahwa saksi pernah mendengar-dengar ceritanya Tergugat II, ada beli dari orangtuanya yaitu mama A Mui meskipun saksi tidak tahu kapan dibeli dan berapa luas tanah kebun tersebut;
- Bahwa mengenai berapa harga tanah kebun yang dibeli mama angkat saksi, saksi juga tidak diceritakan berapa harga belinya, jadi saksi juga tidak tahu mengenai masalah itu;
- Bahwa saksi sempat kenal dengan mama A Mui;
- Bahwa nama suami saksi yaitu Muhammad Akli;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi diangkat sebagai anak oleh Tergugat, saksi belum menikah dan saat masih pacaran suami saksi sudah ikut bekerja dengan orangtua angkat saksi dan sudah sering diajak orangtua angkat saksi untuk ikut bantu-bantu di tanah kebun tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi sering berkunjung ke tanah kebun itu, saksi mendapati musim panen misalnya terhadap pohon buah-buahan yang ditanam di tanah kebun itu dijual hasil uang penjualannya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saat berkunjung ke tanah kebun tersebut, sebelum saksi menikah pondok disana sudah ada;
- Bahwa orang yang membangun pondok itu adalah Tergugat karena sewaktu pondok itu rusak, saksi ada ikut Tergugat memperbaikinya;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi pondok tanah kebun itu sendiri letaknya ditengah-tengah atau dipinggir;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu luasnya sampai kemana;
- Bahwa saksi pernah melihat orangtua angkat saksi bertemu dengan Para Penggugat di rumah orangtua angkat di Pasir Putih, Pangkalpinang pada tahun 1995 dan bukan bertemu di tanah kebun dan kondisi mereka saat itu masih akur;
- Bahwa orang yang tinggal di rumah Pasir Putih waktu itu adalah orangtua angkat saksi, ayahnya orangtua angkat saksi yang biasa dipanggil aji-aji lalu 2 (dua) orang anak kandung orangtua angkat saksi serta pengasuhnya termasuk Para Penggugat;
- Bahwa mengenai orang tua Tergugat II yang laki-laki saksi tidak pernah bertemu karena sudah meninggal terlebih dahulu tapi kalau orangtua mama yang perempuan saksi masih sempat bertemu dan mengenalnya;
- Bahwa orangtua Tergugat II yang perempuan waktu itu tinggal di daerah UBB itu lah;
- Bahwa nama dari orangtua perempuan Tergugat II jika tidak salah Rosmani panggilannya Mama A Mui tetapi saksi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa mamanya Tergugat II bernama mama Sutijan pokoknya tinggal di daerah sekitar tanah kebun itu;
- Bahwa nenek A Mui itu tinggal dekat dengan tanah kebun yang dahulu saksi sering main kesana;
- Bahwa setahu saksi, kalau asal usul tanah kebun itu dari orangtua perempuan Tergugat II dengan cara membeli;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orangtua angkat saksi, yaitu Tergugat II membeli tanah kebun tersebut dari orangtua perempuan Tergugat II bukan dari orangtua laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tanggapan mengenai keterangan saksi akan disampaikan dikesimpulan;

2. **MUHAMMAD AKLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja berkebun dan ikut tinggal dirumah Tergugat mulai tahun 1994;
- Bahwa saksi sendiri tamat dari sekolah pada tahun 1995 dan pada tahun 1996, 1997 sampai tahun 1998 saksi masih ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi ikut bekerjadi kebun objek sengketa dengan Tergugat didaerah Balun Ijuk;
- Bahwa tanah kebun tersebut arealnya luas sekitar 2,5 (dua koma lima) Ha tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanahnya kecuali sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu di tanah kebun itu ada terdapat pondok;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pondok itu direhab;
- Bahwa mengenai rumah beton yang diatas itu, dikontrak orang;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah kebun itu membeli dari Sumiati adiknya Sutijan;
- Bahwa Tergugat beli tanah kebun tersebut dari Rusmiati dengan luas sekitar 2,5 (dua koma lima) Ha meskipun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Rusmiati dengan Sumianto itu masih bersaudara tetapi saksi tidak tahu apakah mereka sama-sama memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rusmiati pernah mendapat izin dari Sumianto untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkebun bersama-sama dengan Tergugat disebelah bawah arah Timur;
- Bahwa saksi sudah berkebun disana sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi datang ke tanah kebun disana hanya bekerja dengan Tergugat yaitu mengerjakan kebun sayur;
- Bahwa tanah kebun yang katanya Tergugat seluas 2,5 (dua koma lima) Ha tersebut tidak semuanya dibuat kebun;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau asal usul tanah kebun tersebut dari warisan;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi lokasi tanah sengketa adalah sebelah kiri jalan ke Balun Ijuk dan saksi bekerja mengerjakan tanah kebun itu arah timur, pojok sebelah bawah;
- Bahwa orang yang ikut bekerja di tanah kebun ikut Tergugat hanya saksi dan tidak ada orang lain;
- Bahwa di area lokasi tanah kebun itu terdapat 2 (dua) rumah, yang satu bentuk semi permanen dan yang satu lagi bentuk pondokan, yang pondok itu lantainya dari tanah milik Tergugat sedangkan rumah semi permanen itu saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Herlina adalah istri saksi;
- Bahwa pada awalnya karena rumah kontrakan saksi bertetangga dengan rumah Tergugat di daerah Pasir Putih Pangkalpinang. Istri saksi merupakan anak angkat dari Tergugat sehingga Tergugat sudah seperti mertua dalam artian mertua angkat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah kebun tersebut, berdasarkan informasi dari Tergugat yang didapat dengan membeli dari Rusmiati meskipun tidak pernah ditunjukkan bentuk jual belinya seperti apa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ditunjukkan tidak, status alas hak tanah kebun tersebut apakah hak milik, hak pakai atau surat keterangan hak usaha atas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kebun itu sendiri kapan dijualnya karena saksi tahunya hanya sebatas ada tanah kebun itu lalu saudara yang ikut mengerjakannya sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan berbatasan dengan siapa objek sengketa karena saat saksi berkebun disana, tidak ada tetangga-tetangga yang bekerja mengelola kebun juga;
- Bahwa saksi dari pinggir jalan mau ke kebun itu masuknya lewat bagian depan melewati sebelah kiri rumah beton didepan;
- Bahwa saksi tidak ingat objek sengketa termasuk kecamatan, dan masuk desa mana;
- Bahwa dilokasi tanah kebun kan bagian depannya menghadap jalan raya, ada bangunan rumah disebelah jalan raya tersebut tetapi saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa tidak pernah penghuni rumah tadi ada datang untuk melihat saudara saksi bekerja;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tanah kebun tersebut oleh Tergugat diberi gaji sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat musim panen, orang yang memanen hasil tanam tumbuh di lokasi tanah kebun itu adalah saksi sama-sama dengan Tergugat melakukan panen itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dijual ke Tergugat setelah mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa saat saksi bekerja bersama Tergugat dilokasi tanah kebun tersebut, tidak pernah ada orang yang datang dan protes melarang;
- Bahwa saksi tahu tidak mengenai rumah didepan yang dikontrakkan tersebut;
- Bahwa selama saksi ikut bersama saksi kerja berkebun setelah selesai langsung pulang;
- Bahwa selama saksi bekerja dilokasi tanah kebun selama 2 (dua) tahun, saksi tidak pernah bertemu Sumianto disana sedang berkebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Sumianto;
- Bahwa selain dari pada itu, istri saksi pernah mampir main ketempat lokasi tanah kebun saksi bekerja;
- Bahwa istri saksi tidak pernah ikut bekerja berkebun disana;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun bekerja disana, saksi tidak ikut bekerja kebun lagi bersama Tergugat karena saksi sudah punya usaha sendiri;
- Bahwa saksi bilang ada menanam sayur lalu tanam jagung, kemudian ada juga menanam banyak durian diarah timur bagian pojok bawah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipojok bawah ;
- Bahwa bagian turun terus kebawah lagi ada rumah pondok milik Tergugat Kusmandy dan lokasi yang saksi tanami sayur itu sebelah samping pondok;
- Bahwa didepan pondok ditanam sayur juga;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Lie Djat Lie atau Linusminto;
- Bahwa saksi mengenal nama Tjhin A Mui;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Sutijan yaitu nama mama angkat istri saksi;
- Bahwa Sutijan itu nama istri Tergugat dan mempunyai dua bersaudara salah satunya adalah saudara Sumianto;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah termasuk Sumianto ada jual tanah kepada Tergugat;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusmiati merupakan adik dari Sutijan;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis Tergugat memiliki tanah kebun tersebut, dari mana asal usulnya;
- Bahwa tanah kebun di beli itu dari adik Sutijan;

Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tanggapan mengenai keterangan saksi akan disampaikan dikesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para Penggugat, Majelis menarik inti pokok gugatan para Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Linusminto alis Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin Amui yang sah;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan dari almarhum Linusminto alis Lie Djat Lie dan Almarhumah Herlina alias Tjhin Amui;
- Bahwa penguasaan para Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil para Penggugat dengan menyatakan para Tergugat memperoleh objek sengketa sesuai prosedur hukum, kendatipun para Tergugat tidak menguraikan hal-hal yang menjadi dasar menolak dalil-dalil Penggugat secara terperinci akan tetapi dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat hal tersebut sebagai dalil/dasar yang membantah dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari adanya bantahan para Tergugat terhadap dalil-dalil para Penggugat, Majelis menarik titik pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Siapakah yang berhak atas objek sengketa?
2. Pakah objek sengketa adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi?

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui apakah benar Pengugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa harus dipertimbangkan asal-usul tanah tersebut yaitu apakah alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah yang didalilkan sebagai haknya tersebut

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan asal-usul tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan pertama di atas sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 di lokasi sengketa dihadiri oleh para pihak dan Perangkat Desa yaitu SOLEH JUNAIDI yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Balun Ijuk Kec. Merawang Kab. Bangka dimana di atas objek sengketa terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah merupakan objek yang sama sebagaimana dimaksud oleh para pihak dipersidangan ternyata telah pula dijatuhkan putusan sampai pada tingkat kasasi (Vide bukti P-2A, T-6, T-7, T-9)
- Bahwa setelah meneliti Putusan Perkara Perdata No 32/PDT.G/2013 PN SGT (Vide bukti P2-A dan bukti T-9) didalam amar putusannya disebutkan Tergugat tidak berhak atas tanah seluas 25.080m2 sebagaimana surat keterangan Nomor 32/Agr/1968 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Pangkal Pinang diperuntukkan perkebunan karet kecuali yang seluas 1900m2;
- Bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No 26/PDT/2014 PT Babel tanggal 12 Januari 2015 (Vide bukti T-6) ternyata Putusan Perkara Perdata No 32/PDT.G/2013 PN SGT (Vide bukti P2A dan T-9) tersebut telah dibatalkan dengan amar putusan yang menyatakan Tergugat adalah pemilik satu-satunya tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Balunujuk dengan luas 25.080m2;
- Bahwa setelah meneliti Putusan putusan MA No 196K/PDT/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015, (bukti T-7) atas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi akan tetapi kasasi tersebut ditolak;
- Bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas tanah, Register Desa No 225/KD/BP/85, (Vide bukti P-7) ternyata luas lahan serta batas-batasnya identik atau sama dengan yang disebutkan dalam putusan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No 26/PDT/2014 PT Babel tanggal 12 Januari 2015 (Vide bukti T-6) tersebut, hal ini menunjukkan objek sengketa dari perkara aquo adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 25.080m2 yang telah dinyatakan sebagai milik dari Tergugat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dikarenakan terhadap objek sengketa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat telah dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas objek sengketa kendati perkara aquo tidak dapat dinyatakan nebis in idem karena tidak memenuhi syarat nebis sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdara, akan tetapi segala pertimbangan yang dijatuhkan haruslah dianggap telah tepat sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum, maka demikian segala pembuktian yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo selain yang telah dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya atas objek sengketa maka demikian jelaslah sudah objek sengketa bukan merupakan tanah warisan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa bukanlah tanah warisan yang belum dibagi maka demikian petitum Penggugat poin ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm Linusminto alias Lie Djat Lie menurut pendapat Majelis Hakim harus ditolak karena para Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti autentik yang menunjukkan Para Penggugat beserta nama-nama lain yang disebutkan Para Penggugat tersebut merupakan silsilah keturunan dari Alm. Linusminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 dari Para Penggugat pula haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap setiap persoalan pokok tersebut diatas maka Majelis menyimpulkan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi membuktikan petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ‘

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat juga harus dihukum membayar biaya perkara yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara gugatan sejumlah Rp 2.356.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh kami Oloan E. Hutabarat, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. dan Derit Werdiningsih, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Rahardhi Perdana, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

John Paul Mangunsong, S.H.

Oloan E. Hutabarat, S.H., M.H

Derit Werdiningsih, S.H.,

Panitera Pengganti

Rahardhi Perdana, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	755.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp	1.500.000,00
6. Redaksi	Rp	1.500.000,00
7. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp.	2.356.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)